

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan lalu lintas memegang peran vital dalam kehidupan masyarakat modern. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan populasi, jumlah kendaraan yang beroperasi di jalanan terus meningkat. Fenomena ini memunculkan berbagai masalah lalu lintas yang menjadi perhatian di tingkat nasional. (Sarry & Widodo, 2014, p. 564).

Salah satu upaya pengendalian sosial terbaik dalam industri transportasi adalah penerapan norma lalu lintas. Efektivitasnya dalam menjaga hukum dan ketertiban serta keselamatan jalan raya disebabkan oleh sejumlah ciri khasnya. Putu Tagel, Dewa (2013), hal. 1.

Untuk memastikan bahwa setiap orang menggunakan jalan dengan aman dan efektif, ketertiban lalu lintas sangatlah penting. Perintah ini mencakup kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan pemberian prioritas kepada pejalan kaki dan kendaraan lain dibandingkan mobil lain. Kami dapat menjamin kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kemungkinan kecelakaan dengan menerapkan dan menjunjung tinggi peraturan ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa penggunaan jalan raya seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, pengemudi sering kali mengabaikan peraturan lalu lintas dan keselamatan pengemudi lain karena berbagai alasan. Pembatasan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, mengatur tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia.(Mila Karmila, 2019, p. 1).

Menjaga ketertiban lalu lintas sangat penting untuk memastikan keselamatan dan efisiensi jalan raya. George Terry mengartikan koordinasi sebagai upaya yang terencana dan sistematis untuk mengalokasikan dana dan waktu yang tepat serta mengawasi pelaksanaannya agar menghasilkan tindakan yang konsisten dan damai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi ini memerlukan kerja sama yang sinkron antara pemerintah, penegak hukum, pengemudi, dan masyarakat umum. Kemungkinan tabrakan dan kemacetan lalu lintas mungkin meningkat jika tidak ada koordinasi yang efisien. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik untuk menghindari masalah ini.(Ahmad Harakan & Alimuddin Said, 2019, p. 2)

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal-pasal ini memperjelas bahwa selain pemerintah federal dan lokal, masyarakat dan organisasi hukum juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat. Untuk memastikan kegiatan ini berjalan mudah dan efektif, diperlukan koordinasi. Sarana utama dimana seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi ini dapat bekerja sama adalah melalui forum lalu lintas dan transportasi jalan. Hal ini memungkinkan terjadinya kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan lalu lintas dan transportasi

Pengumpulan, distribusi, dan pemrosesan informasi yang efektif sangat

penting untuk koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Dinas Perhubungan mempunyai tanggung jawab atas beberapa tugas seperti pengujian KIR, perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas seperti tempat parkir, lampu jalan, dan rambu. Berdasarkan undang-undang yang sama, Satlantas bertugas menegakkan peraturan lalu lintas, memberikan izin mengemudi dan melakukan tes mengemudi selain memantau kawasan untuk menghindari pelanggaran, mendenda pelanggar, memberikan pelatihan, dan memberikan hukuman. Dishub dan Satlantas harus berkolaborasi di lapangan. Mengatur dan berkolaborasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Misalnya saja soal tiket, (Gabryela Sembel, Donald Monintja, 2023, p. 5).

Undang-undang yang mengatur perilaku diperlukan untuk menciptakan komunitas yang beradab dan tertib, meskipun efektivitasnya berbeda-beda. Tinjauan tahunan terhadap data kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk memahami efektivitas undang-undang dalam mengendalikan ketertiban lalu lintas di Kota Kupang. Dengan bantuan data tersebut, kita dapat mengevaluasi efektivitas kegiatan Pemerintah Kota Kupang dan melihat pola kecelakaan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Kupang Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kecelakaan</b>	<b>Mati</b>	<b>Luka Berat</b>	<b>Luka Ringan</b>
<b>2020</b>	<b>392</b>	<b>58</b>	<b>152</b>	<b>448</b>
<b>2021</b>	<b>270</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>351</b>
<b>2022</b>	<b>283</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>429</b>

Sumber: Kasatlantas Polres Kupang Kota( <https://bps.go.id>)

Kolaborasi antara lembaga pemerintah yang mumpuni seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian Daerah sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. Fungsi yang dijalankan kedua organisasi ini dalam menegakkan hukum dan ketertiban di jalan raya saling melengkapi. Dinas Perhubungan dan Polres Kupang Kota harus bersinergi menerapkan berbagai taktik dan langkah berikut ini guna mendukung terlaksananya ketertiban lalu lintas. Minimnya perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor seperti sabuk pengaman, helm, sistem kendali stabilitas (ESC), sistem rem anti blok (ABS), airbag, dan sistem pemantauan turut berkontribusi terhadap banyaknya kecelakaan lalu lintas. Pemadam Kebakaran Portabel, Lampu Mobil, dan Tekanan Ban (TPMS)

Faktor lain yang menyebabkan kurangnya ketertiban berlalu lintas pengendara kendaraan mobil dan motor disebabkan oleh tidak adanya kelengkapan. Dalam konteks ketertiban lalu lintas di Kota Kupang, berbagai aspek kelengkapan kendaraan berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kepatuhan pengendara terhadap hukum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai elemen-elemen penting seperti **SIM, STNK, BPKB, helm, knalpot racing, dan kaca spion**, serta dampaknya terhadap ketertiban berlalu lintas sebagai alat keselamatan dan kepatuhan hukum pengendara kendaraan mobil dan motor. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas/tilang di Kota Kupang, setiap tahunnya.

**Tabel 1.2**  
**Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang di Kota Kupang**

<b>Tahun</b>	<b>Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang</b>
2017	3.679
2018	12.272
2019	16.856
2020	19.238
2021	21.325
2022	22.356

*Sumber: Kasatlantas Polres Kupang Kota( <https://bps.go.id>)*

Menurut penulis, kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Kota Kupang dalam berbagai kegiatan, antara lain rapat gabungan, razia gabungan, penertiban di simpang jalan, dan pengamanan kendaraan dinas, mungkin menjadi penyebab gigitnya tindakan Pemkot. tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti ingin meneliti “Peranan Koordinasi Satlantas Polres Kota Kupang dan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kupang”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan tersebut dikemukakan sebagai berikut, berdasarkan uraian di atas: Bagaimana penerapan peran koordinasi Satlantas Polres Kupang dan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan justifikasi di atas maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: Bagaimana Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Kupang dapat berkoordinasi dengan lebih baik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Kupang?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas dan mengkaji bagaimana Satlantas Polres Kupang Kota dan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Kupang, berdasarkan rumusan masalah

1. Bagi peneliti

menciptakan disiplin pemerintah yang mengkaji peran dan fungsi koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas.

2. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai ketertiban lalu lintas dan menginspirasi individu untuk menerapkan budaya tertib lalu lintas demi kepentingan semua orang.

3. Bagi Dinas Perhubungan dan Kepolisian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.